

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PROGRAM KELUARGA
SAKINAH DI KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1)
Dalam Ilmu Dakwah



OLEH:

**EFFI ERIYANTI
NIM. 18522004**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2022 M/ 1443H**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN (Curup)

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Effi Efriyanti

NIM : 18522004

Judul : Peran Penyuluh Agama dalam Program Keluarga Sakinah
di Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 04 April 2022

Pembimbing I



Anrial, MA
NIDN.2003018101

Pembimbing II



Nurcholis, M.Ag
NIP.199204242019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Effi Eriyanti
NIM : 18522004
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Program Keluarga Sakinah di
Kecamatan Sindang Beliti Ilir

dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, April 2022



Effi Eriyanti

18522004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jalan AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email : iaic@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 156 /In.34/FU/PP.00.9/04/2022

Nama : Effi Eriyanti
NIM : 18522004
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Program Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari /Tanggal : Jum'at, 08 April 2022
Pukul : 10.00
Tempat : AULA DAKWAH

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat.guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Dakwah.

Curup, 08 April 2022

TIM PENGUJI

Ketua

Anrial, MA
NIDN. 2003018101

Sekretaris

Nurcholis, M.Ag
NIP.199204242019031013

Penguji I

Dr. M Hariya Toni, S.Sos.I, MA
NIP.19820510 200912 1 003

Penguji II

Pajnun Kamil, M.Kom.I
NIDN.2115058102

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP.19750415 20050 1 009

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepa peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan rahmat dan taufik-nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran penyuluh Agama dalam Program keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir”.

Adapun dalam penyusunan penelitian ini tidak semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihakpihak yang telah membantu, baik secara materi maupun secara spiritual. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada yang terhormat:


1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Idi Warsah.M.Pd.I selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr.Hariya Toni.M.Sos.I.MA selaku wakil dekan I dan Dr. Nelso, S.Ag.M.Pd.I selaku wakil dekan II fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Savri Yansah.M.Ag selaku ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

5. Bapak Anrial. M.A selaku pembimbing I dan Bapak Nur Cholis, M.Ag selaku pembimbing II.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup.
7. Bapak Kenradinan selaku kepala KUA Sindang Beliti Ilir yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda H. Zainadi, ibunda Hj. Maryana yang selalu mendoakan saya.
9. Kepada suami Jonedi.A, dan anak saya Lala Afrilia, keponakan saya Cika Golda putri ane, Mutiara ade valentin beserta keluarga besar saya yang slalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.

Semoga semua bantuan dan perhatian yang tercurah mendapat balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu, semoga apa yang menjadi cita-cita dan impian kita semua terwujud dimasa depan serta mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa begitu banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, peneliti berharap adanya masukan, kritik, dan saran yang membangun supaya menjadi acuan yang baik bagi peneliti. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca.

Rejang Lebong, 08 April 2022


Efti Eriyanti
Nim 18522004

MOTTO

**KESUKSESAN BUKAN MILIK SEMUA ORANG AKAN TETAPI, SUKSES
DAPAT DIRAIH OLEH SEMUA ORANG YANG BERSUNGGUH-
SUNGGUH**

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini ku persembahkan untuk keluargaku, suami dan anak-anakku yang selalu memberikan dukungan moril maupun material bagi penulis
2. Teruntuk almamaterku tercinta fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Penyuluh Agama Islam	10
B. Keluarga Sakinah	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Instrumen Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Effi Eriyanti. 18522004. “Peran penyuluh Agama dalam Program keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Iilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya di Kecamatan Sindang Beliti Iilir, untuk mengetahui strategi atau cara yang diterapkan penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di KUA Kecamatan Sindang Beliti Iilir, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Sindang Beliti Iilir yaitu memberikan Pembinaan pemahaman masyarakat tentang agama sejak dini, dan mengadakan penyuluhan Agama pada cara catin, Strategi yang diterapkan penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Iilir menggunakan metode ceramah, metode Tanya jawab, dan metode diskusi, Faktor pendukung yang didapatkan adalah penyuluh Agama Islam Kecamatan Sindang Beliti Iilir dengan penyuluh Agama Islam sudah berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar sehingga dapat memudahkan para penyuluh Agama Islam KUA Sindang Beliti Iilir untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga, penyuluh Agama sudah mengetahui akan *habitual* atau kebiasaan masyarakat sekitar, dan Faktor penghambat yang didapatkan di lapangan adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pembinaan keluarga sakinah hingga timbul banyak alasan untuk tidak mengikuti program tersebut, seperti kurangnya waktu masyarakat.

Kata kunci: Peran, Penyuluh Agama Islam

ABSTRACT

Effi Eriyanti. 18522004. "The role of religious instructors in the sakinah family program in Sindang Beliti Ilir District". This study aims to determine the duties and functions of Islamic religious educators in carrying out their roles in Sindang Beliti Ilir District, to find out the strategies or methods applied by Islamic religious instructors in realizing a sakinah family in KUA Sindang Beliti Ilir District, and to determine the supporting factors and inhibiting factors. in forming a sakinah family. The method used in this study is a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation.

The results of this study are the Role and Functions of Islamic Religious Counselors in carrying out their duties in Sindang Beliti Ilir District, namely providing guidance on public understanding about religion from an early age, and holding religious counseling in the catin way, the strategy applied by Islamic religious instructors in realizing a sakinah family in Sindang Beliti District. Ilir uses the lecture method, the question and answer method, and the discussion method. The supporting factor obtained is the Islamic Religious instructor in Sindang Beliti Ilir District and the Islamic Religion instructor has interacted directly with the surrounding community so that it can make it easier for the Islamic Religious Counselor of Sindang Beliti Ilir to socialize with the community . In addition, religious instructors already know about *habits* or habits of the surrounding community, and the inhibiting factor obtained in the field is the lack of public interest in participating in the development of the sakinah family, so there are many reasons for not participating in the program, such as the lack of community time.

Keywords: Role, Islamic Religious Counselor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh agama sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama memiliki peranan yang begitu strategis. Berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua permasalahan. Dikarenakan banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jama'ah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum bisa diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).¹

Tujuan utama dari pernikahan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat pernikahan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan mendapatkan kedamaian hidup dan menumbuhkan, memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan. Keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk menggapai dan mewujudkan keluarga idaman dibutuhkan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dari sejak kedua pasangan tersebut menikah.

¹ Beni Aahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung, CV Pustaka Setia), 2009

Karena jika dalam keluarga tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang baik bisa menimbulkan perkawinan yang tidak sehat, adanya perceksokan antara suami dan istri bahkan kadang dapat berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menjadi akibat timbulnya *broken home*.²

Bimbingan konseling atau penasehatan pranikah, kursus pranikah sangat penting untuk kedua calon pengantin sebagai bekal ilmu untuk mengarahkan pasangan pada *goals* atau tujuan pernikahan. Namun, bimbingan konseling pasca menikah pun tidak kalah pentingnya memiliki peran dalam meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konseling pernikahan dilaksanakan dengan tujuan membantu dalam penyelesaian masalah yang dialami pasangan suami istri.³

Menurut Sofyan konseling pernikahan atau *Marriage Counseling* merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga mereka mampu berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapainya harmonisasi keluarga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan, saling toleransi, penghargaan satu sama lain dan kasih sayang. Semula konseling pernikahan hanya berorientasi pada masalah hubungan seksual dan problem keluarga pada umumnya. Namun seiring

² E. Kertamuda, Fatchiah , 2009, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika)

³ Kemenag RI.Upaya BP4 Untuk Mencapai Tujuan. Profil (Arsip BP4 Kec. Muara Sabak Barat: Muara Sabak Barat, 2015)

perkembangan zaman, orientasi tersebut tidak lagi memadai jika dihubungkan dengan kebutuhan masa modern sekarang. Pasangan suami istri merupakan pasien yang harus di sembuhkan sudah seharusnya diakhiri. Kemudian saat ini selayaknya harus sudah beralih pada pasangan suami istri merupakan satu kesatuan sistem.⁴

Berdasarkan data SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Curup, Pembaharuan Data: Selasa, 30 Nov. 2021 18:03:54 WIB, Total: 5.642 Perkara, dengan banyaknya terjadi perkara tersebut membuktikan bahwa terlalu kecil untuk masyarakat mengenal dan menerapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah terutama di kecamatan Sindang Beliti Ilir.⁵

Melihat temuan di atas, Penyuluh agama yang terintegrasi dalam keanggotaan Kantor Urusan Agama memegang peran dalam menjembatani penurunan angka perceraian. Sehingga masyarakat bisa memahami dan mengaplikasikan semua aspek yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang dijelaskan oleh Penyuluh agama dan mampu menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Akan tetapi dari tinjauan Pembaharuan Data yang dapat dilihat, peneliti menemukan hal-hal yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Dengan diterapkannya penyuluhan atau bimbingan, pemberian bekal sebelum menikah kepada para calon pengantin, masih banyak masalah yang dialami

⁴ Sofyan Wilis, *Konseling Keluarga (family counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁵(http://sipp.pacurup.go.id/list_perkara/page/3/RmpTY2xUL08xTFVPc1R0TkdeVFPuano5dDFaZkpLU2liQ1NKK1ZJQko3THZIVnJvYzBXUjY3dE80YStldjZJbUYvY1RIYjBMZ2JEWmF4NWg2a1RkNm9PQ==/key/col/2) diakses tanggal 23 Januari 2022

oleh pasangan pengantin setelah menjadi suami istri sehingga mengakibatkan melonjaknya angka perceraian. Apakah berjalan efektif? Apa dan bagaimana peran penyuluh agama? Tentunya yang dapat diketahui secara umum, peran yang dilakukan Penyuluh agama tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin saja, tetapi kepada semua golongan masyarakat dari anak-anak, remaja, usia pra-nikah, maupun orang dewasa yang sudah menikah. Khususnya kepada keluarga yang masih dalam kriteria pra-sakinah. Sehingga bisa menurunkan angka konflik dan perceraian yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan adanya pemahaman tentang bagaimana menanggapi dan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan sebuah pembahasan skripsi dengan judul **“Peran penyuluh agama dalam program keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat merumuskan masalah di nataranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Penyuluh Agama dalam menjalankan perannya di Kecamatan Sindang Beliti Ilir?
2. Bagaimana strategi Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi penyuluh Agama dalam menjalankan perannya di Kecamatan Sindang Beliti Ilir.
2. Untuk mengetahui strategi penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Study Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Rejang Lebong.
2. Bagi masyarakat umum sebagai pedoman dalam mengetahui program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sindang Beliti Ilir.
3. Bagi Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sindang Beliti Ilir sebagai pertimbangan untuk meningkatkan standard an kualitas program pembentukan keluarga yang sakinah.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka ataupun penelitian yang terdahulu, yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian yang pertama oleh Shella Fitriyani tahun 2020 dengan judul Efektivitas bimbingan pranikah dalam mengantisipasi kekerasan dalam

rumah tangga (studi kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat). Penelitian ini dilatar belakangi oleh Adanya bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum menikah, saat berumah tangga dan masa memiliki anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, dan Lokasi penelitian ini diadakan di Lingkungan kerja KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, serta Metode Pengumpulan Data nya menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian ini yang berjudul Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu BP4 KUA Kecamatan Muara Sabak Barat sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif dalam merealisasikan peran dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian kedua oleh Siti Nadirah binti Mohd Nazri tahun 2018 dengan judul Efektivitas bimbingan pranikah dalam mengatasi peningkatan perceraian (kajian di jabatan hal Ehwal agama Islam Pulau Pinang, Malaysia). Permasalahannya adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kursus pra nikah yang dijalankan dalam mengatasi kadar perceraian serta untuk meneliti sejauh mana kepahaman para peserta yang mengikuti kursus pra nikah tersebut. Bagi menanggapi pokok permasalahan ini, digunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan cara penulis turun ke lapangan untuk bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai bagi

mendapatkan maklumat dan juga data. Untuk data yang bersifat teoritis di tempuh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku- buku serta karya ilmiah yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kurus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis.

Penelitian ketiga oleh Novita Lestari dengan judul Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahanpermasalahan dalam hukum perkawinan di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisis penyelesaian permasalahan hukum perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (problemsolution).⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif dan doktrinal. Karena itu, masih banyak aturan yang perlu diubah maupun ditambah di dalam Undang-Undang Perkawinan, misalnya mengenai aturan/ketentuan mengenai sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum perkawinan, baik itu bagi pelaku perkawinan beda agama, perkawinan sejenis, perkawinan sirri maupun perkawinan kontrak.

Penelitian keempat oleh Nur Indah Wahyunisari tahun 2020 dengan judul Efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah (Studi pada Muslimah Care Lampung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Muslimah Care Lampung. Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field Research).

Yang terakhir, oleh Hidayat Nur Alam tahun 2020 dengan judul Peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya Penyuluh Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur belum secara maksimal melaksanakan tugasnya.

Tentunya, dari beberapa kajian pustaka di atas banyak persamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Dari segi permasalahan yang ada, dan metode penelitian. Hanya saja di sini penulis mengharapkan apa yang belum terlaksana dalam penelitian-penelitian sebelumnya bisa terpenuhi dengan adanya penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan adalah inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk menolong mengatasi masalah-masalah psikologis, social, spiritual, dan moral etis.⁶

Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magid, yakni:

- a. Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental dan kesadaran beragama.
- b. Proses pertolongan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan maupun kelompok) supaya mendapatkan pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan norma-norma agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia).
- c. Proses pemberian pertolongan kepada individu supaya mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya sebagai hamba dan khalifah Allah swt yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama

⁶ Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008)

baik secara fisik maupun psikis, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Kata “Peran’ dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perangkat tingkat yang diharapkan dipunyai oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Alquran dan Sunnah Nabi.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyuluh berarti pemberi penerangan, penunjuk jalan, pengintai dan mata-mata⁹. Dan kata penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *counselling*. Di

⁷ Ibid.,

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(cet. I; Edisi ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

⁹ Ibid,

dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang seperti dengan obor misalnya penyuluh pertanian.¹⁰

Pengertian agama dapat dilihat dari dua sudut, yaitu doktrin dan sosiologis psikologis. Secara doktrin, agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagai ajaran, agama adalah baik dan benar dan juga sempurna. Akan tetapi, kebenaran, kebaikan dan kesempurnaan suatu agama belum pasti lengket pada diri individu itu sendiri. Secara doktrin agama adalah konsep bukan realita. Adapun agama secara sosiologi adalah perilaku manusia dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang merupakan getaran batin yang dapat mengatur perilaku manusia baik hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia jadi agama dalam perspektif ini merupakan pola hidup yang telah membudaya dalam batin manusia sehingga ajaran agama kemudian menjadi rujukan dari sikap orientasi hidup sehari.¹¹

Penyuluh agama Islam merupakan juru penerang, penyampai pesan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip dan norma nilai keberagamaan yang baik. Penyuluh agama adalah tombak dari kementerian agama dan

¹⁰ chmad Mubarak, *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*(Jakarta: PT. Bina Rena Prawira), 2000

¹¹Achmad Mubarak, *Al Irsyad an Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*

pelaku. Tugas membimbing umat Islam dalam menggapai kehidupan yang berkualitas dan sejahtera lahir dan batin.¹²

a. Macam-macam Penyuluh Agama Islam:

- 1) Penyuluh Agama Muda: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- 2) Penyuluh Agama Madya: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- 3) Penyuluh Agama Utama: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.

b. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

1) Landasan Filosofis

Firman Allah dalam QS. Ali- Imran/3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ - ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma“ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran: 3/104)¹³

2) Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah:

Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama :

¹² Muzayin Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam*(Jakarta: Golden Trayon, 1992)

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/104>

- a) Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- b) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsiopnal penyuluh agama dan angka kreditnya.¹⁴
- c. Tugas Pokok, Tujuan dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.¹⁵

d. Tujuan Penyuluh Agama Islam

- 1) Tujuan umum: membantu klien agar ia memiliki pengetahuan tentang

posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk posisi dirinya dan memiliki keberanian megambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan di akhiratnya. ¹⁶

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Bulan Bintang),2005

¹⁵ Kementrian agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Kantor Kementrian Agama)

¹⁶ Achmad Mubarok, *Al irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta:PT.Bina Rena Prawira, 2000)

2) Tujuan khusus: Membantu individu supaya tidak menghadapi masalah, membantu individu menangani masalah yang sedang dihadapinya.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

f. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk didalam kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia¹⁷. Kelompok sasaran dimaksud adalah :

- 1) Kelompok sasaran masyarakat umum, terdiri dari kelompok bimbingan:
 - a) Masyarakat pedesaan
 - b) Masyarakat transmigrasi
 - c) Masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan:

(1) Kelompok perumahan

¹⁷Kementrian agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Kantor Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Tahun 2015)

- (2) Real estate
 - (3) Asrama
 - (4) Daerah pemukiman baru
 - (5) Masyarakat pasar
 - (6) Masyarakat daerah rawan
 - (7) Karyawan instansi pemerintah / swasta
 - (8) Masyarakat industri
 - (9) Masyarakat sekitar kawasan industri¹⁸
- 2) Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:
- a) Cendekiawan, terdiri dari kelompok binaan:
 - (1) Pegawai atau karyawan instansi pemerintah.
 - (2) Kelompok profesi
 - (3) Kampus atau masyarakat akademis
 - (4) Masyarakat peneliti dan para ahli
 - b) Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan:
 - (1) Remaja masjid
 - (2) Karang taruna
 - (3) Pramuka
 - c) LPM, terdiri dari kelompok binaan:
 - (1) Majelis Taklim
 - (2) Pondok Pesantren
 - (3) TKA / TPA¹⁹

¹⁸Muh. Ilham, *Optimalisasi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Keagamaan dalam Upaya Menangkal Perjudian*, Makalah (tidak diterbitkan)

- d) Binaan khusus, terdiri dari kelompok binaan:
- (1) Panti Rehabilitasi atau Pondok Sosial
 - (2) Rumah sakit
 - (3) Masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng)
 - (4) Komplek wanita tunasusila
 - (5) Lembaga permasyarakatan
- e) Daerah terpencil, terdiri dari kelompok binaan:
- (1) Masyarakat daerah terpencil
 - (2) Masyarakat suku terasing²⁰

Pendekatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam tentunya memiliki beragam strategi yang diterapkan sesuai dengan tingkatan kondisi dan alam pikiran mereka masing-masing. Oleh karena itu, terdapat tiga tingkatan yang harus dihadapi yaitu:

1. Golongan Berfikir

Golongan ini disebut kaum terpelajar, mereka mempunyai daya tangkap yang cepat, daya logika kritis, ilmu pengetahuan untuk membandingkan pengalaman yang banyak, penglihatan yang luas dan lain-lain. Penyuluhan terhadap golongan ini haruslah dikemukakan dengan analisa dan dalil-dalil yang dapat diterima akal (rasio), alasan-alasan yang logis, perbandingan-perbandingan yang jelas, fakta-fakta, data yang akurat dan lain-lain. Uraianannya dititikberatkan pada otak dan pikiran yang mempergunakan logika.

¹⁹ Muh. Ilham, *Optimalisasi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Keagamaan dalam Upaya Menangkal Perjudian*,

²⁰ Ibid,

2. Golongan Menengah

Golongan ini harus dihadapi seperti golongan awal, jangan menonjolkan ilmu, rasio tapi juga jangan seperti menghadapi golongan awam. Dititikberatkan kepada bertukar-Fikiran secara ringan, berdialog dan berdiskusi yang bisa meningkatkan pengertian dan keyakinannya.

3. Golongan awam

Golongan ini hendaknya dihadapi, karena memberikan pelajaran dan nasehat yang baik lagi mudah dipahami, karena daya tangkap lambat dan daya pikirnya tidak kuat. Pendekatan penyuluhan kepada golongan ini dititikberatkan kepada perasaan dengan membangun ke arah berfikir.

Menghadapi ketiga tingkatan tersebut, maka strategi pelaksanaan penyuluhan agama adalah membuat langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyampaian informasi akan nilai-nilai ajaran agama semakin baik, maka untuk mendapatkan hasil maksimal dalam memberikan pemahaman dan penghayatan kepada masyarakat akan nilai-nilai ajaran dibutuhkan strategi yang tepat guna, sebagaimana yang pernah diterapkan Rasulullah dalam perjuangan dakwah Islam²¹

²¹Ramin, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*,

Adapun materi dalam penyuluhan secara global tersebut berkisar antara tiga bagian yaitu: Imam, Islam dan Ihsan yang secara ringkas fungsi agama tersebut diuraikan kepada empat aspek yaitu:

- a. Sebagai motivator yang mendorong dan melandasi cita-cita serta amal perbuatan manusia menuju kesejahteraan hidup
- b. Fungsi kreatif yang mendorong umatnya bekerja produktif untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat.
- c. Fungsi inspiratif yang memberikan inspirasi serta rangsangan untuk melakukan amal usaha yang tulus dan suci bagi kepentingan umat manusia, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt²²

Fungsi integratif yang dapat mendorong terwujudnya kerja sama amaliah dan hubungan sosial yang harmonis antar berbagai golongan, mendorong adanya integrasi antar kerja atau amal nyata dan dorongan batin yang sejalan dengan keyakinan agama.

Penyuluh agama di setiap Desa memerlukan objek yang harus dibina dan dibimbing. Obyek yang telah ditetapkan tersebut merupakan objek yang telah terdaftar dalam program bimbingan masyarakat Islam di departemen agama Kabupaten. Olehnya itu, penyuluh agama di Desa menjalankan program kerja yang telah dirancang berdasarkan program kerja tersebut.

²²Ramin, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*,

Program kerja penyuluh secara khusus:

1. Identifikasi Wilayah
2. Menyusun rencana kerja
3. Menyusun konsep materi bimbingan
4. Mendiskusikan konsep materi bersama penyuluh
5. Merumuskan materi bimbingan
6. Melaksanakan bimbingan masyarakat kota
7. Melaksanakan bimbingan khusus putus sekolah
8. Instrumen pemantauan
9. Evaluasi pelaksanaan
10. Menyimpul data
11. Menyusun laporan mingguan
12. Menyusun laporan konsultasi perorangan/kelompok
13. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan
14. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan
15. Merumuskan petunjuk pelaksanaan
16. Menyiapkan dan mengolah data informasi tentang kajian arah kebijaksanaan, pengembangan, penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.²³

Program kerja secara umum:

1. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan perintah agama

²³ Laporan Kegiatan Penyuluh Fungsional Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

2. Menumbuhkan kesadaran beragama

3. Mendekatkan umat kepada agama.

3. Tugas Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain mempunyai tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melakukan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi. Mengadakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melakukan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Peyuluh agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²⁵

²⁴ A.M.Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*,

²⁵ Kementerian Aagama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Bandung; Bidnag PAI pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, 2010)

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyuluh Agama honorer merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama ini terdiri dari penyuluh agama muda, penyuluh agama madya, dan penyuluh agama utama. Penyuluh agama muda merupakan penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat asing, kelompok pemuda/ remaja, dan kelompok masyarakat lainnya di wilayah kabupaten. Penyuluh agama madya adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/ remaja, kelompok masyarakat industry, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi social dan instansi pemerintah/ swasta serta kelompok lainnya di tingkat Kabupaten/ kota dan ibukota provinsi.²⁶

Penyuluh agama utama merupakan penyuluh agama yang berfungsi di lingkungan pejabat instansi pemerintah/ swasta, kelompok profesi dan kelompok ahli dalam berbagai bidang.²⁷

4. Prosedur Bimbingan Pranikah di KUA

Prosedur yang harus dilakukan oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia di

BP4 KUA

²⁶ Ibid.,

²⁷ A.M. Romly, Op Cit

- c. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari desa / kelurahan membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data.
- d. Kemudian petugas mengirimkan undangan melalui Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) untuk calon pengantin datang ke KUA.²⁸

Tentunya selain itu, kegiatan biasa dilakukan dengan beberapa metode bimbingan pranikah dalam program keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

- 1) Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

- 2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi,

²⁸ Observasi Peneliti Dengan Penyuluh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir

bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

Melainkan beberapa metode yang diterapkan oleh penyuluh Agama dalam menyalurkan materi dalam bimbingan Pranikah, ada beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- b. Qiro'atul Qur'an (Pembacaan al Qur'an)
- c. Sedikit Muqoddimah dari penyuluhan agama tentang pengetahuan umum yang akan dibahas dalam acara tersebut.
- d. Mulai pemberian materi. Materi yang diberikan adalah materi yang berbeda-beda dari pemateri yang berbeda juga.

5. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu penyuluh agama berperan mengajak kepada suatu yang menjadi kebutuhan sarana maupun peribadatan. Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan agama yang dilaksanakan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat, supaya terwujudnya kualitas masyarakat yang maju dan mandiri.

- b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggungjawab yang bisa membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang sudah dilalui dalam sejarah.²⁹

Islam adalah serangkaian peraturan yang didasarkan waktu yang diturunkan oleh Allah swt kepada para Anbiyaa' atau para Nabi dan Rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi ummat manusia yang termaksud dalam kitab suci.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurangkunagnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik memiliki anak keturunan atau tidak memiliki anak keturunan.³⁰ Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; al-

²⁹ Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

³⁰ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)

waqaar, *ath-thuma'ninah*, *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentrangan dan kenyamanan).³¹

Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonym kegoncangan, ketenangan di sini merupakan ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, tetapi bisa segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang kelihatan tenang dari lahir, tetapi harus disertakan dengan kelapangan dada, budi bahasa yang baik dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan *ketaqwaan*.³²

Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan di dalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlaq mulia.

³¹ Ibid

³² M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta; Lentera, 2007)

Tidak semua pasangan suami istri bisa membangun keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat.

Di sinilah majelis ta'lim bisa memainkan peran dalam menolong memecahkan masalah dan kesulitan suatu keluarga, terutama yang dihadapi oleh jamaah majelis ta'lim dan kaum hawa dalam masyarakat dalam membentuk dan membangun suatu keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera.

Menjadi keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang sudah menikah dan berkeluarga, apalagi keluarga sakinah merupakan sebuah proses dan tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Keluarga sakinah tidak hanya tercermin dalam lingkup tata pergaulan internal sesama anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga. Namun ia juga tercermin dari tata pergaulannya dengan tetangga, kaum kerabat, serta seluruh keluarga baik yang jauh maupun yang dekat.³³

³³Muhammad Yusuf Pulungan. *“Peran Majelis Taklim dalam Membina Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim di Kota Padangsidempuan”*. (Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 9, No. 1.2014)

Dengan demikian, pendidikan sangat dibutuhkan dalam membina keluarga sakinah.

Disinilah Majelis taklim Al Muhajirin desa Sukarami ini dapat memainkan peran yang besar dalam membantu memecahkan masalah dan kesulitan dalam kehidupan berkeluarga, terutama yang dihadapi oleh jamaah majelis taklim dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam membentuk serta membangun suatu keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum; 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga yaitu untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang). Sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21) "

Menurut At-Thabari, ayat di atas menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai lanjutan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian ayat ini dijadikan landasan membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilaksanakan dengan tujuan

untuk mencapatakan ketenangan (sakinah), mawaddah dan rahmah. Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abba, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari jima', sedangkan ar-rahmah adalah saling menyayangi atau mempunyai anak.³⁴

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama juga sudah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:³⁵

- a. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I merupakan keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan sudah bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi prikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan

³⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta; Idea Press, 2013)

³⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah provinsi Jawa Barat bidang Urusan Agama Islam, 2001)

keagamaan dalam keluarga, mengikuti social keagamaan dalam lingkungannya.

- c. Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan di samping sudah bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya juga sudah bisa memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama

4. Unsur-unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Ada beberapa unsur yang penting guna mewujudkan keluarga sakinah adalah:

- a. Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang digunakan
- b. Saling melakukan penyesuaian diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta akan menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dalam lingkungan keluarga.
- c. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
- d. Adanya saling pengertian
- e. Melaksanakan asas musyawarah

Firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Asy-Syura:38)”

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri adalah sesuatu yang harus diterapkan. Karena musyawarah dalam keluarga bisa menumbuhkan rasa mempunyai dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang muncul.

- f. Suka memaafkan
- g. Berperan untuk kemajuan bersama
- h. Adil, sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional.
- i. Sabar dan syukur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji persoalan dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan tradisi penelitian ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan yang digunakan Bogdan dan Biklen, data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif adalah data yang diamati. Inilah yang menjadi penyebab studi kualitatif diistilahkan *Inquiry research naturalistik research*.³⁶

Dan penulis akan menggunakan metode *field research* yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara langsung ke lapangan untuk menggali data tentang peran penasehatan bimbingan pranikah yang ada di lapangan terhadap latar belakang permasalahan.

B. Subjek Penelitian

Subjek adalah responden dan informan yang akan diminta keterangan ataupun informasi. Pemilihan subjek ini dilandasi teori bahwa subjek yang baik adalah subjek yang lama terlibat aktif dalam medan dan aktivitas yang diteliti, cukup megetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas-aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki banyak waktu untuk memberikan informasi secara benar kepada peneliti. Dalam menentukan subek penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sample, yaitu menggunakan

³⁶ Sugiono, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R n D*, (Bandung)

teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³⁷

C. Jenis Dan Sumber Data

2. Jenis Data

Jenis data yang akan diterapkan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah hasil dari *interview* antara penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau data yang sudah terdokumentasi. Data sekunder bisa didapatkan dari jurnal ilmiah, skripsi, buku-buku, dokumen-dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, Responden, situasi atau peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data berbentuk perkataan maupun tindakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Sumber data suasana atau peristiwa berupa suasana yang terjadi ataupun suasana yang tidak terjadi. Sumber data

³⁷ Sugiono, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif R n D*

tersebut yang akan diobservasi. Sumber data dokumeter atau berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

D. Instrument Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.³⁸

1. Observasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis terlibat dalam pengamatan, yaitu pengamatan yang dilaksanakan dengan keterlibatan peneliti dalam aktivitas yang diamati.
2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁹
3. Dokumentasi merupakan metode pengukuran data melalui data-data dokumenter, berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan gambar yang diambil di lokasi penelitian.

³⁸ Sugiyono, (2012). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R n D* (Bandung)

³⁹ Ibid,

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang di lokasi, analisis penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data, dan setelah dilakukannya pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti telah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Langkah-langkah analisis ini sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan.
2. Penyajian data atau (*data display*), yaitu penyajian data berupa narasi pengungkapan secara tertulis agar alur kronolog peristiwa dapat mengungkap apa yang terjadi di balik peristiwa tersebut, bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flochart dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan (*ferifktion konklution*), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Arti yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya melalui proses pemeriksaan keabsahan data sehingga faliditasnya terjamin.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, hal. 249

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan yang pusat pemerintahannya terletak di Desa Lubuk Belimbing I ini memiliki 10 Desa masing-masing yaitu:

1. Desa Merantau
2. Desa Periang
3. Desa Balai Butar
4. Desa Lubuk Belimbing I
5. Desa Sari Pulau
6. Desa Suka Merindu
7. Desa Lubuk Belimbing II
8. Desa Lubuk Bingin Baru
9. Desa Lubuk Tunjung
10. Desa Suka Karya.


Sebagai Camat pertama yang menjabat di Kecamatan ini adalah Bapak Rahmandani.S.Sos. Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir merupakan Daerah perkebunan yang sebagian besar masyarakatnya adalah

Petani Karet dan Kelapa sawit, disamping itu secara musiman masyarakat petani di Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir juga menghasilkan buah durian dan madu hutan yang dikenal sebagai madu sialang. Dari beberapa list desa-desa yang di atas, penulis akan lebih fokus pada desa Suka Merindu.

Kedudukan Kementerian Agama untuk tingkat daerah tercakup dalam Maklumat Kementerian Agama No. 2/1946 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa (1) Shumuku (kantor agama daerah) yang dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agung daerah yang berada di bawah Kementerian Agama: (2) Hak untuk mengangkat Penghulu land-raad, Ketua dan Anggota Raad Agama (pengadilan agama) yang dulu di bawah wewenang residen diserahkan kepada kewenangan Kementerian Agama, menjadi wewenang Kementerian Agama (Dewan, 2003:303).

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong



1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang taat beragama, berakhlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir dan batin”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas-kualitas raudhatul athfal, pendidikan agama, madrasah agama dan pendidikan keagamaan
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jemaah haji

- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁴¹

B. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan sesuai dengan temuan di lapangan secara deskriptif.

Penyuluh Agama merupakan pembimbing umat berAgama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah swt, dan penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah swt. Serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa Agama. Sedangkan penyuluh Agama yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkows bangpan No.54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama Islam dan pembangunan melalui bahasa Agama.⁴²

Penyuluh Agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberAgaman yang baik.

⁴¹ Sumber Data Diolah KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir

⁴²Kementrian Agama RI, (2013).*Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI)

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan adalah inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk menolong mengatasi masalah-masalah psikologis, social, spiritual, dan moral etis.⁴³

Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magid, yakni:

- a. Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental dan kesadaran berAgama.
- b. Proses pertolongan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan maupun kelompok) supaya mendapatkan pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan norma-norma Agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia).
- c. Proses pemberian pertolongan kepada individu supaya mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen berAgamanya sebagai hamba dan khalifah Allah swt yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik maupun psikis, baik di dunia maupun di akherat.⁴⁴

⁴³ Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008)

⁴⁴ Ibid

2. Tugas Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain mempunyai tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melakukan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi. Mengadakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melakukan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Peyuluh Agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.⁴⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyuluh Agama honorer merupakan pembimbing umat berAgama dalam rangka pembinaan mental,

⁴⁵ A.M.Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*

⁴⁶ Kementerian AAgama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Bandung; Bidnag PAI pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, 2010)

moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya, dan penyuluh Agama utama. Penyuluh Agama muda merupakan penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat asing, kelompok pemuda/ remaja, dan kelompok masyarakat lainnya di wilayah kabupaten. Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/ remaja, kelompok masyarakat industry, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi social dan instansi pemerintah/ swasta serta kelompok lainnya di tingkat Kabupaten/ kota dan ibukota provinsi.⁴⁷

Penyuluh Agama utama merupakan penyuluh Agama yang berfungsi di lingkungan pejabat instansi pemerintah/ swasta, kelompok profesi dan kelompok ahli dalam berbagai bidang.⁴⁸

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu kejadian.⁴⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyuluh berarti pemberi penerangan, penunjuk jalan, pengintai dan mata-mata.⁵⁰ Dan kata penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris counselling. Di dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ A.M. Romly, Op Cit

⁴⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet.1; Edisi ke-III, Jakarta: Balai Pustaka)

⁵⁰ Ibid.

digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang seperti dengan obor misalnya penyuluh pertanian.⁵¹

Pengertian Agama dapat dilihat dari dua sudut, yaitu doktrin dan sosiologis psikologis. Secara doktrin, Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagai ajaran, Agama adalah baik dan benar dan juga sempurna. Secara doktrin Agama adalah konsep bukan realita. Adapun Agama secara sosiologi adalah perilaku manusia dijiwai oleh nilai-nilai keAgamaan yang merupakan getaran batin yang dapat mengatur perilaku manusia baik hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia jadi Agama dalam perspektif ini merupakan pola hidup yang telah membudaya dalam batin manusia sehingga ajaran Agama kemudian menjadi rujukan dari sikap orientasi hidup sehari.⁵²

Macam-macam penyuluh Agama Islam:

- a. Penyuluh Agama Muda: penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- b. Penyuluh Agama Madya: penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.

⁵¹ Op.Cit..

⁵² Achmad Mubarak, Al Irsyad an Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus

- c. Penyuluh Agama Utama: penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.⁵³

Seperti firman Allah swt yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran:3/104)

Krisis moral yang melanda tatanan pergaulan dunia terbentuk meningkatnya tindakan kriminalitas, kecanduan alkohol, obat bius, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, *free will*, nilai orang tua yang menurun, semua berpengaruh untuk masa depan. Krisis moral ini akan menjadi kerugian terhadap generasi yang akan datang.

Karena itulah peran Agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka dengan melalui pendayagunaan dengan menciptakan proyek-proyek yang mengarah pada pengangkatan derajat mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

3. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam

Keberadaan penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA mempunyai berbagai peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang beriman dan istiqomah

⁵³ Nurmilati, “Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam”, <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy/1361307008.pdf> (di akses 15 Agustus 2016).

dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut adalah mewujudkan setiap hasil pernikahan adalah menjadi keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil penemuan penelitian mengenai peran dan fungsi penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dnegan mewawancarai beberapa informan, diantaranya sebagai berikut:

a. Peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan dan penyuluhan

Hal yang paling utama dilaksanakan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di wilayah kecamatan Sindang Beliti Ilir yaitu mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat terkhusus yang akan melaksanakan pernikahan.

Peran seseorang penyuluh sangatlah penting di dalam suatu masyarakat luas, karena dari berbagai banyaknya masyarakat tentunya tingkat pengetahuan dan karakter satu sama lain tidak sama. Dari penyuluhan dan pembinaan di dalam masyarakat, seseorang penyuluh mempunyai kurikulum yang sesuai dengan sasaran dari program di dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan penyuluhan agama salah satunya yaitu melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Seperti hasil wawancara berikut yang disampaikan oleh warga Pengantin Baru yaitu:

Tika menyampaikan “ada manfaat yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah, karena saya tahu misalkan terdapat problematika yang timbul di dalam keluarga, kurang lebihnya kami telah mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya dan kami mengetahui tugas kami sebagai seorang istri maupun seorang suami”

“setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya merasa terbantu dengan meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, alasannya dikarenakan kami telah mengetahui tugas masing-masing atau peran dalam keluarga dan saling memahami, saling menutupi kekurangan yang ada.”⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, bimbingan pra nikah ada banyak hal memiliki dampak positif yang bisa didapatkan oleh pendengar (calon pengantin) yang mengikuti bimbingan pra nikah. Artinya tidak semua calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak memperhatikan materi atau merasa takut dalam mengikuti bimbingan pra nikah.

b. Pernikahan

Di salah satu anjuran agama Islam adalah menikah. Pernikahan di agama Islam tidak akan menjadi penghalang seseorang untuk mencapai spiritual tertinggi manusia. Bahkan seseorang yang belum menikah dianggap belum sempurna setengah dari agamanya.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara pribadi oleh Tika, pada tanggal 17 Maret 2022

⁵⁵ Ibid

Allah *Subhannahu wa ta'ala* menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan lengkap dengan akal dan fikran, Allah *Subhannahu wa ta'ala* mencukupkan dengan potensi yang dimiliki hingga bisa menyatu dalam diri makhluk ciptaan Allah yaitu manusia. Oleh karena itu, manusia dipilih oleh Allah *Subhannahu wa ta'ala* untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Tika menyampaikan “*dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah kami harus saling melakukan penyesuaian diri, adanya saling pengertian, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan, dan melaksanakan asas musyawarah.*”⁵⁶

Hasil wawancara di atas jelas artinya bahwa semua pasangan suami istri yang baru menikah pasti akan membutuhkan saling beradaptasi akan sifat satu dengan yang lainnya, saling pengertian membutuhkan sifat dewasa yang tinggi, dan terlebih dahulu melakukan musyawarah sebelum memutuskan suatu keputusan apapun.

Menikah merupakan sesuatu yang paling mulia. Menikah menghindarkan manusia dari perbuatan zina, dan menjadi ibadah yang panjang bagi suami istri. Bahkan menikah adalah salah satu bentuk perilaku paling berAdab dari makhluk yang berakal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Inilah yang menjadi perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah *Subhannahu wa ta'ala* seperti hewan. Namun tujuan menikah tidaklah sesederhana itu yang

⁵⁶ Wawancara pribadi oleh Tika, pada tanggal 17 Maret 2022

membuktikan bahwa manusia berbeda, Islam membuat rumus berfikir dan menyampaikan pada umatnya bahwa menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. AN-NUUR:32)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷

c. Bimbingan Pranikah

Penasehatan adalah memberikan bekal, memberikan pengetahuan untuk hidupnya dengan baik. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah- masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.⁵⁸ Secara umumnya yang dimaksudkan dengan Bimbingan (Kursus) Pra Nikah adalah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan

⁵⁷ Ibid,

⁵⁸ Bimo Walgito, Bimbingan & Konseling Perkawinan, (Yogyakarta : 2010)

kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁵⁹

Defenisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam year“s bok of aducation 1995, yang menyatakan: bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan social.⁶⁰

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.⁶¹ Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

1) Jam pelajaran

Bimbingan Pranikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang

⁵⁹ Bimbingan Pra Nikah, Dunia Bimbingan Konseling, Diakses dari situs :<https://ridhasyahididaimanisalmazakiyahmediabki.wordpress.com/bimbingan-pra-nikah/> tanggal 27 Juli 2017, pada tanggal 17 September 2017

⁶⁰ Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008)

⁶¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah

sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.⁶²

2) Materi

bahwasanya dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah materi yang disampaikan antara lain:

- a) Undang-undang perkawinan hukum islam 2. Undang-undang KDRT 3. Perlindungan anak 4. Fiqih munakahat 5. Manajemen konflik keluarga 6. Psikologi perkawinan dan keluarga 7. Kesehatan keluarga 8. Ekonomi islam atau mu'amalat

- 1) Narasumber

- 2) Metode bimbingan Pranikah

b) Bimbingan Pranikah dalam Fiqih dan Fuqaha

Pernikahan adalah sunnah kepada semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, haiwan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya. Untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dibutuhkan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Maka dibutuhkan bimbingan khusus yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai sebagai bekal guna memasuki kehidupan baru tersebut.⁶³

⁶² Ibid

⁶³ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Penting Bimbingan Pra Nikah, Diakses dari situs : www.jateng.kemenag.go.id, 6 Mei 2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Tujuan pernikahan dari sisi Agama merupakan salah satu pembahasan penting dan memiliki keterkaitan dengan fikih, maka bisa kita lihat Islam itu sangat menitik beratkan bimbingan pranikah tersebut dalam artian *preparation* sebelum seseorang itu mendirikan rumah tangga. Tujuan pernikahan disepakati seluruh masyarakat yang mengaitkan pernikahan dengan kehendak Allah swt dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan pertama. Selain itu, Islam mengaitkan pernikahan dengan pahala dunia dan akhirat. Dan Islam mendorong kaum muslimin agar menikah demi memelihara kesehatan rohani, jasmani, dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan syar'i adalah merupakan salah satu amalan ta'abbudi, yaitu perbuatan yang mendatangkan pahala bagi suami dan isteri. Dengan menikah, maka agama mereka menjadi lebih sempurna. Seperti sabda Nabi Muhammad saw:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah swt pada seluruh yang lainnya”. (HR. Al-Baihaqi)

Islam telah mengajarkan bahwa perkawinan itu dilakukan dengan niat yang luhur, dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah agar ianya benar-benar mempunyai sebuah nilai ibadah. Oleh karena itu, dalam membangun rumah tangga dan membina sebuah keluarga sakinah, maka suami isteri harus mempunyai nilai kesabaran yang

tinggi, dan juga keyakinan yang tinggi bahwa sesungguhnya hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah.

Dalam hal pernikahan atau bahasa arabnya disebut dengan munakahat, Islam telah berbicara luas dan lengkap. Dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, sehingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati. Islam memberikan tuntutan, begitu pula Islam mengarahkan bagaimana panduan menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan namun tetap memperoleh barakah dan tidak menelisihi dari sunnah Rasul SAW.

⁶⁴Namun demikian, Islam juga telah mengajarkan penganutnya tentang bimbingan- bimbingan atau nasihat-nasihat sebelum kita melayari bahtera bahagia. Dan ilmu ini seharusnya kita dapatkan sebagai bekal atau persiapan yang sewajarnya untuk membina sebuah keluarga yang harmoni kelak.

c) Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah

Segala sesuatu tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, sama halnya dengan bimbingan pranikah tentunya memiliki tujuan dan fungsi tersendiri:

1) Perubahan perilaku

Tujuan bimbingan adalah menghasilkan perubahan pada perilaku untuk setiap peserta yang mendapatkan bimbingan, agar hidup mereka menjadi lebih produktif

⁶⁴Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Bekal-Bekal Menuju Pernikahan Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW, Diakses dari situs: <https://m.facebook.com>, 12 March 2011, pada tanggal 27 Oktober 2017

2) Kesehatan mental menjadi lebih positif

3) Pemecahan masalah

Tujuan pertama dalam bimbingan pranaikah adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidakmampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

4) Kesehatan mental menjadi lebih positif

Tujuan dalam bimbingan adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

5) Keaktifan personal

Keaktifan personal juga sama halnya dengan pemeliharaan kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.⁶⁵

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dengan materi-materi keluarga dan materi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas dalam kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada kelompok beberapa majelis binaan yang ada di kecamatan Sindang Beliti Ilir. Salah satu Informan menjelaskan:

Ibu Saleha Penyuluh Agama Islam menyampaikan:

“jika khusus materi tentang keluarga sakinah tidak selalu sering diberikan, karena kita memiliki panduan yang berisi tentang materi-materi lainnya juga, jadi tidak hanya focus kemasalah

⁶⁵ ⁶⁵Gamal Achyar, Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Negan Raya”. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1, JanuariJuni 2018

keluarga saja, tetapi terkadang diselipkan dalam pemberian materi-materi lain”⁶⁶

Secara garis besar peneliti mendapatkan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam kecamatan Sindang Beliti Ilir sangat penting dan sudah menjalankan perannya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di majelis ta’lim. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan yakni melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana penyuluh agama Islam kecamatan Sindang Beliti Ilir sudah melaksanakan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

3. Strategi yang diterapkan Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Dalam melaksanakan penyuluhan tentang program “Pembinaan gerakan keluarga sakinah”, penyuluh Agama Islam Kecamatan Sindang Beliti Ilir mempunyai beberapa strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan daripada jama’ah seperti ceramah, Tanya jawab, diskusi, konseling. Masing-masing strategi ini cukup efektif jika pemilihannya sesuai dengan kebutuhan jama’ah. Sebagai mana hasil wawancara bersama bapak Kendradinan selaku Kepala KUA Sindang Beliti Ilir yaitu:

“Strategi yang digunakan biasanya ceramah, Tanya jawab, diskusi, dan koseling. Masing-masing strategi digunakan sesuai

*dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya”.*⁶⁷

Dari hasil wawancara dan observasi di atan peneliti di lapangan, bisa penulis jelaskan strategi-strategi yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir sebagai berikut:

a. Metode ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang dilaksanakan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah adalah suatu strategi penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.⁶⁸

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seluruh penyuluh agama Islam kecamatan Sindang Beliti Ilir melaksanakan strategi ceramah dalam kegiatan pembinaan majelis ta’lim di wilayah kecamatan Sindang Beliti Ilir. Penggunaan metode ini dirasa karena penyampaian materi memang harus disampaikan dengan metode ceramah mengingat jumlah jama’ah lumayan banyak dan faktor keterbatasan waktu.

⁶⁷ Kendradinan selaku penghulu dan kepala KUA Sindang Beliti Ilir, *wawancara pribadi*, pada tanggal 19 Maret 2022

⁶⁸ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amza, 2009)

Sebagai jama'ah yang merasakan penyuluhan, bapak Toni Iskandar menyatakan bahwa metode ceramah juga dapat efektif jika sang penyuluh memahami cara menghadapi jama'ah. Baik dalam hal pemilihan kosakata maupun membaca situasi dan kondisi jama'ah yang hadir.

Bapak Toni selaku Penyuluh Agama Islam KUA Sindang Beliti Ilir yaitu:

*“selama ini penggunaan metode ceramah yang dilaksanakan penyuluh agama Islam jika menurut saya fifty-fifty, selama penyampaiannya bagus, dijalani dengan baik, dan dapat memberikan contoh, insyaa allah akan mudah diterima oleh jama'ah atau masyarakat sekitar. Terkadang ada beberapa tergantung penyampaiannya juga, kadang-kadang ada orang yang menyampaiannya tidak melihat situasi dan kondisi, dia menyampaiannya berbahsa intelek yang tidak diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu untuk semua guru atau penyuluh agama Islam di kecamatan Sindang Belili Ilir dimanapun dia berceramah harus lihat situasi dan kondisi jama'ah”.*⁶⁹

Ibu Tutik Nurhidayati menyatakan:

*“metodenya ceramah , Tanya jawab, diskusi jarang dilakukan, sebab mungkin yang pertama keterbatasan waktu, yang kedua mungkin jika dibuka dialog tentang keluarga sakina, jama'ah malu untuk bertanya”.*⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua materi akan diterima oleh jama'ah atau masyarakat sekitar jikan yang menyampaiannya dapat menempatkan tempat yang benar. Seperti seorang *Mutakallim* yang baik. *Mutakallim* yang baik akan berbicara sesuai bahasa dengan lingkungan sekitar. Jika berada di tempat orang-orang yang sedang belajar,

⁶⁹ Toni Iskandar,S.Pd selaku Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ilir, *wawancara pribadi*, pada tanggal 19 Maret 2022

⁷⁰ Tutik Nurhidayati selaku Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ilir, *wawancara pribadi* pada tanggal 20 Maret 2022

rapat bersama rekan-rekan, mereka dapat berbicara dengan bahasan yang intelek. Namun, jika berada di tengah masyarakat desa berbahasalah dengan apa adanya, dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki pendidikan yang cukup.

b. Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab adalah metode yang dilaksanakan dengan menggunakan Tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhan.⁷¹ Metode Tanya jawab sebagai suatu cara menyejikan penyuluhan harus digunakan bersama-sama dengan metode lainnya, seperti metode ceramah. Metode Tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, penggunaan metode Tanya jawab ini terkadang tidak selalu digunakan dalam pelengkap metode ceramah yang dilaksanakan dalam kegiatan penyuluhan di majelis ta'lim. Terkadang walaupun sudah ada sesi Tanya jawab jama'ah masih ada yang merasa ragu-ragu dan malu untuk bertanya.

c. Metode diskusi

Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran fikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan

⁷¹ Ibid,

membahas suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan teratur dan bertujuan mendapatkan kebenaran.⁷²

Metode diskusi ini biasa digunakan penyuluh agama Islam dalam kegiatan Bimwin/Suscaten. Pada hal ini para calon pengantin diberikan satu masalah dalam keluarga kemudian mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan calon pengantin lainnya, dan diberikan kepada mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu penyuluh agama Islam dan fasilitator lain dalam kegiatan Bimwin memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam membentuk keluarga Sakinah

a. Faktor Pendukung

Penyuluh agama Islam dengan materi keluarga sakinah yang dilaksanakan penyuluh agama kecamatan Sindang Beliti Ilir akan berjalan lancar jika mempunyai hal-hal yang mendukung penyuluhan tersebut. Menurut salah satu informan di KUA Sindang Beliti Ilir, “ada beberapa faktor yang mendukung dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yaitu dikarenakan penyuluh Agama Islam di sini sudah dekat dengan masyarakat sekitar, jadi jika ingin memberikan materi dan pelajaran mereka akan mudah untuk menerimanya. Selain

⁷² Samsul Munir., Op Cit,

itu, penyuluh agama di sini telah mengetahui situasi akan masyarakat sekitar.

Bapak Toni Iskandar menyatakan:

“ Faktor yang menjadi pendukung penyuluhan yang pertama yaitu melalui media, seperti melalui video yang diputar melalui proyektor, kita putarkan contoh-contoh keluarga sakinah. Dengan melihat video tersebut diharapkan bisa mempermudah jama'ah memahami seperti apa bentuk keluarga sakinah yang sebenarnya sehingga bisa meneladaninya. Kemudian yang kedua yaitu dari diri kita sendiri, yaitu dari penyampaian kita yang tidak boleh monoton, serius terus atau melucu terus, kita pun harus tahu waktu yang tepat untuk serius dan untuk melucu’.”⁷³

KUA Sindang Beliti Ilir, selain sudah dekat dengan masyarakat sekitar juga sudah menyampaikan materi kepada masyarakat berbasis media yang telah mendukung atau tercukupi.

b. Faktor Penghambat

Berikut merupakan faktor penghambat yang peneliti temukan setelah melakukan wawancara dengan bapak Kendradinan yaitu:

*“faktor penghambat kami dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat hanya saja susah menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembinaan. Selain itu, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti binaan keluarga sakinah juga sangat mejadi kendala bagi kami”.*⁷⁴

Ibu Tutik menyampaikan:

“pola bimbingan pranikah seharusnya dilakukan dengan cara berkelompok, akan tetapi pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon pengantin tidak serempak atau barengan. Jadi proses bimbingan pranikah dilaksanakan perpasang, ketika saat ada lebih dari satu pasang yang mendaftar untuk menikah maka bimbingan pranikah bisa dilaksanakan secara

⁷³ Toni Iskandar,S.Pd selaku Penyuluh Agama Islam KUA Sindang Beliti Ilir, wawancara pribadi, pada tanggal 19 Maret 2022

⁷⁴ Kendradinan selaku Penghulu dan Kepala KUA Sindang Beliti Ilir, wawancara pribadi, pada tanggal 19 Maret 2022

berkelompok. Materi yang diberikan dalam proses bimbingan pranikah yaitu tentang bimbingan ijab qabul, apa tugas seorang suami dan apa saja tugas seorang istri, menyampaikan hadits tentang keluarga, niat dari mandi wajib, niat sebelum bersenggama, dan menjelaskan apa itu keluarga. Dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah kurang lebih satu jam.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa, faktor yang menjadi penghambat di sini dari masyarakat tersendiri. Namun dalam kesehariannya juga peneliti belum mengetahui betul bagaimana cara mereka berinteraksi. Jika ditemukan masyarakat yang kurang berminat dalam mengikuti pembinaan keluarga sakinah, artinya masih banyak masyarakat sekitar yang belum menyukai kegiatan keagamaan di Sindang Beliti Ilir. Salah satunya yang masih menjadi faktor penghambatnya belum terealisasinya wacana-wacana atau aspirasi-aspirasi penyuluh agama Islam yang mana mereka beranggapan hal tersebut menjadi efektif jika diterapkan.

5. Pengertian Keluarga Sakinah

Menyimak bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tersebut, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal itu dalam istilah agama Islam adalah Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yaitu suatu keluargayang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.

⁷⁵ Tutik Nurhidayati selaku Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ilir, *wawancara pribadi*, pada tanggal 20 Maret 2022

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa : Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

6. Upaya Mewujudkan Hubungan Harmonis

a. Adanya saling pengertian

Di antara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami isteri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

b. Saling menerima kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah Swt. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Kita hanya wajib ikhlar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, harus kita terima dengan tulus ikhlas.

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi,

hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan azaz musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami isteri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak isteri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f. Suka memaafkan

Di antara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Maing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan dan kemajuan bersma yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Selain ketujuh aspek tersebut, juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, seperti hubungan antara keluarga dan lingkungan. Karena keluarga, dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaran yang lebih besar lagi, baik antara hubungan anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.

7. Tujuan Sasaran Pembinaan Keluarga Sakinah

Tujuan Umum :

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Tujuan Khususnya:

- a. Menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomu umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana keagamaan lainnya.

- c. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan social.
- d. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
- e. Membina remaja usia nikah, agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalisasi lainnya.
- f. Membina pangan halal bagi masyarakat, industry dan importer pangan, agar masyarakat muslim terhindar dari mengkonsumsi barang haram, baik dari segi cara memperoleh, bahan baku,cara mengelolah, cara distribusi dan cara penyajiannya.
- g. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat, melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- h. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at bersih.
- i. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/ AIDS melalui pendekatan moral agama.

- j. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.⁷⁶

Sasaran programnya:

Sasaran Program Pembinaan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga muslim Indonesia pada umumnya dengan lebih memperhatikan keluarga pra sakinah. seperti wawancara di bawah ini bersama bapak Kendaradin selaku kepala KUA Sindang Beliti Ilir:

*“salah satu upaya yang bisa dilakukan penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah yaitu memberikan penasehatan pranikah. Dalam penasehatan pranikah dilakukan secara tatap muka, waktu pelaksanaan yaitu 30 menit sampai 1 jam. Penyuluh menyampaikan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang akan dialami setelah pernikahan, menganjurkan suami sebagai imam untuk membimbing istri, dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri”.*⁷⁷

Bapak Dede selaku warga sekitar menyampaikan:

*“bimbingan pranikah dilakukan dalam bentuk ceramah, dalam proses penasehatan penyuluh menyampaikan apa yang dimaksud dengan pernikahan, tujuan dalam pernikahan, dan lain-lain. sedangkan, terkadang kami masyarakat sekitar dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jelas tingkat pemahaman kami juga berbeda-beda dalam menerima materi yang diberikan”.*⁷⁸

Dari hadil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyuluh Agama Islam KUA Sindang Beliti Ilir sudah menyusun setiap materi dan strategi penyampaian materi yang akan diberikan kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin.

⁷⁶ Departemen Agama, 2013

⁷⁷ Kendaradin selaku Penghulu dan Kepala KUA Sindang Beliti Ilir, *wawancara pribadi*, pada tanggal 19 Maret 2022

⁷⁸ Dede selaku warga sekitar , *wawancara pribadi*, pada tanggal 20 Maret 2022

8. Tipologi Keluarga Sakinah

- a. **Keluarga Pra Sakinah** adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.
- b. **Keluarga Sakinah I adalah** keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan sudah bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.
- c. **Keluarga Sakinah II** yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.
- d. **Keluarga Sakinah III** yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

- e. **Keluarga Sakinah III Plus** yaitu keluarga yang sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta bisa menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian di bawah ini yaitu:

1. Peran atau tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Sindang Beliti Ilir yaitu memberikan Pembinaan pemahaman masyarakat tentang agama sejak dini, dan mengadakan penyuluhan Agama pada cara catin.
2. Strategi yang diterapkan penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir menggunakan metode ceramah, metode Tanya jawab, dan metode diskusi.
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang didapatkan adalah:
 - a) Faktor pendukung yang diperoleh yaitu penyuluh Agama Islam Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan penyuluh Agama Islam sudah berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar sehingga dapat memudahkan para penyuluh Agama Islam KUA Sindang Beliti Ilir untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga, penyuluh Agama sudah mengetahui akan *habitual* atau kebiasaan masyarakat sekitar.
 - b) Faktor penghambat yang didapatkan di lapangan adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pembinaan keluarga sakinah

hingga timbul banyak alasan untuk tidak mengikuti program tersebut, seperti kurangnya waktu masyarakat.

B. Saran

1. Untuk penyuluh agama Islam supaya lebih meningkatkan lagi kreatifitasnya untuk dapat menarik masyarakat supaya lebih pasrtisipatif dalam mengikuti program-program yang diadakan ataupun yang ditawarkan. Dikembangkan lagi program kerjanya.
2. Untuk masyarakat sekitar supaya lebih terbuka lagi akan kegiatan-kegiatan positif yang ditawarkan pemerintah selama tidak saling merugikan.
3. Untuk pemerintah desa supaya lebih membantu pemerintah daerah yang akan membantu program kerja yang baik dan bermanfaat untuk masyarakatnya.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih memahami permasalahan dan solusi yang bisa diberikan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*,
- Beni Aahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung, CV Pustaka Setia),
2009
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta:
Departemen
Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
Direktorat Urusan Agama Islam) ,2005
- Departemen Agama RI, *Petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga
sakinah*,(Bandung: Departemen Kantor Wilayah provinsi Jawa
Barat bidang Urusan Agama Islam), 2001
- Kertamuda, Fatchiah, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*,
(Jakarta: Salemba Humanika), 2009
- Kemenag RI.Upaya BP4 Untuk Mencapai Tujuan. Profil (Arsip BP4 Kec.
Muara Sabak Barat: Muara Sabak Barat), 2015
- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis
Penyuluh
Agama Islam Fungsional*, (Bandung; Bidnag PAI pada masyarakat
dan pemberdayaan masjid), 2010
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat anak-
anakku*, Cet ke-I, (Jakarta; Lentera), 2007
- Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan
Konseling*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya), 2006
- Sofyan Wilis, *Konseling Keluarga (family counseling)*, (Bandung:
Alfabeta), 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R n D*, (Bandung), 2015
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amza), 2009
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R n D* (Bandung), 2012
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta; Idea
Press),
2013
- Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung; Pustaka Setia),
2008

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Tempat wawancara :
Hari dan Tanggal wawancara :
Jabatan :

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk kebutuhan penyusunan skripsi Effi Efriyanti Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Rejang Lebong dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Dalam Program Keluarga Sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir.**

Data pribadi informan dan Hasil Wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak untuk mengecek terlebih dahulu data yang sudah diolah oleh peneliti. Apabila terdapat kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk melakukan wawancara kembali. Saya selaku peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sindang Beliti Ilir,

2022


Responden

Effi Eriyanti
NIM. 18522004

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa lama anda menjadi Penyuluh Agama Islam / Kepala KUA?
2. Bagaimana kedudukan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melakukan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga SAMAWA?
3. Apa saja program-program Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?
4. Bagaimana kerjasama antara pihak KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan para tokoh Agama, para tokoh masyarakat dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung seorang Penyuluh Agama Islam dalam melakukan tugasnya terutama mewujudkan keluarga SAMAWA?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat seorang Penyuluh Agama Islam dalam melakukan tugasnya?
7. Bagaimana cara anda sebagai Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi hambatan tersebut?
8. Apa harapan anda kedepannya mengenai pembinaan keluarga SAMAWA, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam?
9. Setelah dilakukannya penyuluhan untuk mewujudkan keluarga yang SAMAWA, apakah ada perbedaan bagi para penerima penyuluhan dan yang belum menerima penyuluhan dalam menghadapi konflik rumah tangga khususnya dalam tingkat perceraian?

Lampiran 2. Hasil wawancara



Date
Toni Iskandar, S.Pd
Pengjulu

1. Kedudukan seorang Pengjulu dalam melakukan Pengjuluhan untuk mewujudkan keluarga SAMAWA
Memberi dukungan dan bimbingan di setiap Majelis Ta'lim dan memberikan materi tentang Tujuan Nikah, Hikmah Nikah dan tentang hak dan kewajiban suami dan istri.
2. Program: Program Pengjulu
 - Mengadakan binaan terhadap masyarakat akan pentingnya mewujudkan keluarga SAMAWA
 - melakukan pendampingan terhadap setiap yang ingin mendaftar nikah.
3. Bagaimana kerjasama antara pihak KUA kecamatan Sindang beliti Ilir dengan tokoh Agama, Pengjulu:
Sangat Baik, karena dalam upaya mewujudkan keluarga SAMAWA harus ada kerja sama yang baik, antara pihak KUA dengan Pengjulu dan tokoh Agama.
4. Faktor pendukung: Dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat, tokoh agama, mendukung adanya kegiatan.
5. Faktor penghambat kurangnya fasilitas, masih banyak warga yang susah jika diajak dalam kegiatan keagamaan.
6. Cara Pengjulu dalam mengatasi hambatan melakukan semampunya, sesuai dengan keadaan.
7. Harapan kedepan mengenai pembinaan keluarga SAMAWA setiap orang/catin yang ingin menikah agar mereka memahami betul apa pengertian nikah dan apa tujuannya menikah dan apa saja tugas dan kewajiban seorang suami atau istri. Agar tercipta keluarga SAMAWA

Date
Tutik Nurhidayati
Penjuluh

1. Peran Penjuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga SAMANA : Sangat Penting . karena seorang penjuluh adalah sosok yang memberikan Pembinaan pemahaman.
2. kedudukan Penjuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga SAMANA penting , seorang penjuluh tempat konsultasi .
3. Program - program Penjuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga SAMANA yaitu
 - dengan dibentuknya Majelis Taqlim
 - Risma
 - Penjulhan terhadap calon pengantin
 - dibentuknya TPQ memberi pemahaman tentang Agama Islam sejak dini .
4. Faktor Pendukung memahami bahasa masyarakat , kebiasaan masyarakat , tradisi masyarakat yang sudah dipahami .
5. faktor penghambat , minimnya sarana prasarana , kurangnya waktu masyarakat untuk dibina alasan kesibukan dalam mencari nafkah .
6. Cara mengatasi hambatan tersebut meningkatkan kreatifitas untuk menarik minat masyarakat .
7. Harapan kedepannya supaya Pemerintahan desa lebih membantu dalam kegiatan keagamaan .

Jawaban Soal
Penguluh :

1. ~~1~~
2. Penting, karena penguluh berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi tempat berkonsultasi dalam pemecahan masalah dlm keluarga.
3. - Penasehatan Pra Catin
- Terjun ke masyarakat pembinaan dlm majelis taqlim
- membimbing keagamaan
4. Saling mendukung untuk memujudkan keluarga sakinah bersama = dalam pembinaan keluarga sakinah
5. memahami kebiasaan masyarakat, langsung berada di lingkungan masyarakat, memahami adat istiadat di masyarakat.
6. Kurangnya waktu dlm pembinaan, karena kesibukan dalam mencari nafkah.
7. Pembinaan dilakukan kapan kesibukan masyarakat berhenti
Contoh: misalkan jamaah tidak bisa hadir siang hari, maka pembinaan dilakukan pada malam hari.
8. harapan kedepannya agar ^{setiap} catin belajar agar memahami bagaimana dapat memecahkan permasalahan yg ada di dalam keluarga.
9. ada perbedaannya, dlm penyelesaian permasalahan ^{keluarga} tertentu.

HASIL WAWANCARA DENGAN
WARGA PENGANTIN BARU

Date

TIKA

1. Apakah ada manfaat yang dirasakan anda setelah mengikuti bimbingan ?

Ada, karena saya tahu, misalnya ada permasalahan yang timbul didalam keluarga kami tahu bagaimana cara penyelesaiannya dan kami tahu tugas kami sebagai seorang istri dan maupun tugas seorang suami.

2. Setelah mengikuti bimbingan apa yang anda rasakan ? Sangat terbantu tidak timbulnya permasalahan-permasalahan dalam keluarga, karena sama-sama sudah mengetahui tugas masing-masing dalam keluarga dan saling memahami-saling menutupi kekurangan yang ada.

3. Untuk mewujudkan keluarga sakinah apa yang anda lakukan ? Saling melakukan penyesuaian diri, adanya saling pengertian, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, hubungan suami istri atas dasar saling menibutkan, melaksanakan dasar musyawarah.

Lampiran 3. Hasil Dokumentasi



wawancara bersama masyarakat



wawancara bersama salah satu staff KUA SBI



Wawancara bersama Penyuluh Agama Islam



Pengajian Bersama Warga



Penyerahan Piagam Calon Pengantin



Bimbingan Pranikah

